



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 36/Pdt.P/2014/PN.BTM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :-----

1. **OK DARMA ILHAM**, Umur 32 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta ;-----
2. **FARIDA R HUTAJULU**, Umur 34 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta ;-----

Keduanya adalah suami isteri yang bertempat tinggal di Perum Fanindo Blok A No.19 RT.001/ RW. 006. Kel. Tanjung Uncang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;--

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon tertanggal 27 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor : 36/PDT.P/2014/PN.BTM tanggal 22 Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Hal 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon - Pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
- Bahwa pemohon pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Desember 2006, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor :054/54/I/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Labuhan Deli (Sum-Utara) ;-----
- Bahwa dari ikatan perkawinan pemohon pemohon tersebut telah lahir anak yang diberi nama **OK AKMAL FHATHUR ROCHMAN RAMADHAN**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di **Toba Samosir pada tanggal 03 Oktober 2007**, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 451/012/KI-BTM/2008, tanggal 03 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Batam ;--
- Bahwa Pemohon-pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon dari nama **OK AKMAL FHATHUR ROCHMAN RAMADHAN menjadi OK AKMAL VATUROHMAN** ;-----
- Bahwa perbaikan nama tersebut Pemohon lakukan Karena tidak cocok dengan anak pemohon ;-----
- Bahwa untuk perbaikan nama anak pemohon Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;-----

Berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Para Pemohon bermohon Kehadapan Bapak untuk memanggil Para Pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan perbaikan nama anak para Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pemohon tersebut;-----

Hal 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk perbaikan nama anak pemohon - pemohon dari nama **OK AKMAL FHATHUR ROCHMAN RAMADHAN** menjadi **OK AKMAL VATUROHMAN**;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari nama **OK AKMAL FHATHUR ROCHMAN RAMADHAN** menjadi **OK AKMAL VATUROHMAN** pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 451/012/KI-CS-BTM/2008 tanggal 03 April 2008 dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini ;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk tas nama OK DARMA ILHAM yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-1;-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk tas nama FARIDA R HUTAJULU yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-2 ;-----

Hal 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 054/54/I/2007,
tanggal 18 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh KUA
Labuhan Deli Sumatera Utara, diberi tanda P -3 ;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 451/012/KI-CS-
BTM/2008, tanggal 03 April 2008 atas nama OK AKMAL
FHATHUR ROCHMAN RAMADHAN yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam,
diberi tanda P-4 ;-----
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2171031209090015
tanggal 15 Nopember 2010 atas nama Kepala Keluarga OK
DARMA ILHAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi
tanda P-5 ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah
dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga
karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti surat;----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas,
Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi
bernama : 1. SITI HAZAR HUTAJULU dan 2. AMIR SYAFRUDIN yang
didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing
menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi I. SITI HAZAR HUTAJULU, yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :-----

Hal 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon kakak saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu yang dimohonkan Para Pemohon yakni hendak perbaikan nama anaknya dari **OK AKMAL FHATHUR ROCHMAN RAMADHAN** menjadi **OK AKMAL VATUROHMAN** ;----
- Bahwa anak Pemohon tersebut yang bernama **OK AKMAL FHATHUR ROCHMAN RAMADHAN** tersebut berjenis kelamin Laki-laki, dilahirkan di Toba Samosir, pada tanggal 03 Oktober 2007 ;-----
- Bahwa Para Pemohon melakukan perbaikan nama anaknya Karena tidak cocok dengan anak pemohon ;-----

Saksi II. AMIR SYAFRUDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon kakak saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu yang dimohonkan Para Pemohon yakni hendak perbaikan nama anaknya dari **OK AKMAL FHATHUR ROCHMAN RAMADHAN** menjadi **OK AKMAL VATUROHMAN** ;----
- Bahwa anak Pemohon tersebut yang bernama **OK AKMAL FHATHUR ROCHMAN RAMADHAN** tersebut berjenis kelamin Laki-laki, dilahirkan di Toba Samosir, pada tanggal 03 Oktober 2007 ;-----
- Bahwa Para Pemohon melakukan perbaikan nama anaknya Karena tidak cocok dengan anak pemohon ;-----

Hal 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon menerangkan yang menjadi dasar bagi Para Pemohon mengajukan permohonannya untuk perbaikan nama anaknya dari **OK AKMAL FHATHUR ROCHMAN RAMADHAN** menjadi **OK AKMAL VATUROHMAN** karena tidak cocok dengan anak pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. SITI HAZAR HUTAJULU dan 2. AMIR SYAFRUDIN ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

Hal 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon berkeinginan melakukan perbaikan nama anaknya dari **OK AKMAL FHATHUR ROCHMAN RAMADHAN** menjadi **OK AKMAL VATUROHMAN** ;-----

- Bahwa Para Pemohon perbaikan nama anaknya karena tidak cocok dengan anak pemohon ;-----
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang hendak diperbaiki namanya tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Batam sehingga diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa Para Pemohon hendak memperbaiki nama anaknya dari nama **OK AKMAL FHATHUR ROCHMAN RAMADHAN** menjadi **OK AKMAL VATUROHMAN** karena tidak cocok dengan anak pemohon, dimana untuk perbaikan nama tersebut oleh karena nama anak para Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Batam sehingga diperlukan adanya Penetapan maka permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, sedangkan anak Para Pemohon berdasarkan bukti P.4 kelahirannya telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sehingga sesuai Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batam atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan

Hal 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir tentang perbaikan nama anak para Pemohon pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa disamping itu, karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;-----

Memperhatikan Pasal 52 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;--

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;-----
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk perbaikan nama anak Para pemohon dari **OK AKMAL FHATHUR ROCHMAN RAMADHAN** menjadi **OK AKMAL VATUROHMAN**;-----
3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk perbaikan nama anak Para Pemohon dari nama **OK AKMAL FHATHUR ROCHMAN RAMADHAN** menjadi **OK AKMAL VATUROHMAN** dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Hal 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

451/012/KI-CS-BTM/2008 tanggal 03 April 2008 setelah ada

salinan resmi penetapan ini ;-----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Kamis, tanggal 13 Februari 2014**, oleh kami : **JAROT WIDIYATMONO, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **DAORITA** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

- t.t.d -

- t.t.d -

DAORITA

JAROT WIDIYATMONO, SH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
Administrasi	: Rp. 50.000,-
Panggilan Jurusita Pengganti	: Rp. 75.000,-
Hak Redaksi Penetapan	: Rp. 5.000,-
Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah biaya Penetapan tersebut	: Rp. 166.000,-

=====

Hal 9 dari 9